

***Pelanggaran Elektoral Dan Erosi Demokrasi: Peran Money Politic Dalam  
Menghancurkan Nilai-Nilai Demokrasi***

**Rizqillah, Daryono, Adi Nur Aziz**  
Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia  
Email: [rizqialmadani5@gmail.com](mailto:rizqialmadani5@gmail.com)

**Abstract**

*The phenomenon of electoral violations increasingly widespread in Indonesia's political contestation reflects the erosion of democratic values that should uphold the principles of participation, fairness, and accountability. One of the most prominent forms of electoral violations is money politics, where the distribution of material or financial benefits is used as an instrument to influence voters' political choices. This article seeks to explore in depth how money politics contributes to the decline in democratic quality through a qualitative approach using a literature study method. The study was conducted by reviewing various academic sources, reports from independent institutions, and related regulations, which indicate that money politics not only undermines public trust in the democratic process but also perpetuates a transactional political culture that reduces citizens' role to passive recipients of rewards. The main findings show that money politics has systemic implications for the weakening of democracy, including strengthening the dominance of political elites with large financial capital, creating electoral injustice, and neglecting leadership quality based on integrity and competence. This article concludes that to restore substantive democracy, comprehensive reforms are needed in the electoral regulatory system, improvement of political literacy, and strict law enforcement against electoral violations. Thus, this study affirms that money politics is not merely a procedural violation, but a fundamental threat to the values, ethics, and legitimacy of democracy itself.*

**Keywords:** *Democratic Erosion, Electoral Violations, Money Politic*

**A. Pendahuluan**

Demokrasi pada dasarnya bertumpu pada asas kedaulatan rakyat yang menjamin partisipasi politik warga negara secara bebas, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya, demokrasi elektoral di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa maraknya pelanggaran elektoral yang menggerus esensi demokrasi itu sendiri. Fenomena *money politik* menjadi salah satu bentuk pelanggaran paling menonjol dalam setiap kontestasi pemilu. Praktik ini memosisikan uang sebagai instrumen dominan untuk memengaruhi pilihan pemilih, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi rasional, akuntabilitas, dan keadilan berubah menjadi transaksional. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara demokrasi ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dengan kenyataan praktik di lapangan yang sarat manipulasi material.

Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit melarang segala bentuk politik uang dengan ancaman pidana bagi pelaku maupun penerimanya.<sup>1</sup> Namun implementasi aturan ini sering kali tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera. Studi terbaru dari Aspinall dan Berenschot menunjukkan bahwa *money politic* masih dianggap sebagai praktik “normal” dalam kontestasi pemilu di Indonesia, terutama di tingkat lokal di mana hubungan patron-klien masih kuat. Dengan demikian, terjadi kontradiksi serius antara kerangka hukum yang ideal dan kenyataan di lapangan yang terus mereproduksi praktik transaksional.<sup>2</sup>

Penelitian mutakhir juga menyoroti bahwa praktik *money politic* berimplikasi luas terhadap kualitas demokrasi. Ufen menegaskan bahwa praktik vote buying yang marak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan erosi demokrasi dengan memperkuat dominasi elite berkuasa yang memiliki sumber daya finansial.<sup>3</sup> Implikasi ini melahirkan ketidaksetaraan dalam akses politik, di mana kandidat dengan modal besar memiliki peluang lebih besar untuk menang, sementara kandidat berbasis integritas dan kapasitas substantif terpinggirkan.

Kondisi ini semakin problematis ketika literasi politik masyarakat relatif rendah, sehingga pemilih lebih mudah menerima imbalan material ketimbang menimbang visi, misi, dan program kandidat. Hidayat melalui kajiannya menemukan bahwa di Indonesia, politik uang dipandang bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan sebagai budaya politik yang telah mengakar dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan sosiokultural dalam memahami persistensi politik uang, selain hanya melihatnya dari perspektif hukum.<sup>4</sup>

Selain itu, praktik *money* politik juga menurunkan legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu. Pemimpin yang lahir dari transaksi material cenderung berorientasi pada pengembalian modal, bukan pelayanan publik. Hasil riset Prabowo menunjukkan bahwa praktik politik uang berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas kebijakan publik, terutama dalam alokasi anggaran yang lebih condong pada kepentingan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

<sup>2</sup> Edward Aspinall and Ward Berenschot, “Money Politics in Southeast Asia: Patronage and Clientelism in Electoral Democracy,” *Pacific Affairs* 93, no. 2 (2020): 341.

<sup>3</sup> Andreas Ufen, “Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia,” *Democratization* 28, no. 6 (2021): 1140.

<sup>4</sup> Rendra Hidayat, “Persepsi Pemilih terhadap Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia,” *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 52.

elite pendukung dibanding kebutuhan rakyat.<sup>5</sup> Hal ini memperkuat argumen bahwa politik uang adalah akar dari korupsi politik.

Kesenjangan lain yang perlu dicatat adalah lemahnya penegakan hukum terkait money politik. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya bukti karena politik uang dilakukan secara terselubung, serta resistensi dari elite lokal. Menurut laporan International IDEA, efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia masih berada pada tingkat sedang dan belum mampu memberikan *deterrent effect* yang kuat terhadap pelaku politik uang.<sup>6</sup>

Jika dibandingkan dengan negara demokrasi lain, *money politik* di Indonesia memiliki karakteristik unik karena terikat dengan budaya patronase. Berbeda dengan negara-negara yang demokratis mapan, praktik *vote buying* di Indonesia sering dibingkai sebagai bentuk “timbang balik sosial” sehingga sulit dikategorikan sebagai tindakan kriminal di mata sebagian masyarakat. Kondisi ini mempertegas kesenjangan antara konsep normatif demokrasi dengan realitas sosial politik.

Dalam perspektif teoretis, *money politic* dapat dipahami melalui teori demokrasi prosedural dan substantif. Secara prosedural, pemilu yang berlangsung dengan praktik politik uang tetap dapat menghasilkan pemenang yang sah secara hukum. Namun secara substantif, praktik ini merusak prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan, kebebasan memilih, dan akuntabilitas. Dengan money politik, kompetisi tidak lagi setara karena hanya menguntungkan kandidat bermodal besar. Penelitian terbaru juga menyoroti dampak jangka panjang dari *money politik*, yakni terciptanya siklus erosi demokrasi. Menurut Mietzner, praktik ini tidak hanya menurunkan kualitas pemilu, tetapi juga memperlemah institusi politik dan memperkuat oligarki yang berorientasi pada kepentingan sempit. Dengan demikian, *money politik* berkontribusi pada pelembagaan demokrasi yang semu dan rentan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan nilai baru dengan menekankan bahwa *money politik* harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran elektoral semata, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam erosi demokrasi substansial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini berupaya memberikan pemetaan komprehensif atas dinamika politik uang, kelemahan regulasi,

---

<sup>5</sup> Tri Prabowo, “Money Politics and Public Policy Outcomes in Indonesia,” *Journal of Indonesian Social Sciences* 13, no. 2 (2021): 150.

<sup>6</sup> International IDEA, *Electoral Integrity in Southeast Asia* (Stockholm: International IDEA Publishing, 2022): 80-82.

<sup>7</sup> Marcus Mietzner, “Money, Power, and Ideology: Political Parties and Democracy in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 1 (2020): 250.

serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Inovasi dari penelitian ini terletak pada analisis sintesis antara aspek hukum, sosial, dan politik dalam melihat politik uang sebagai ancaman multidimensi yang berimplikasi pada masa depan demokrasi di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Kajian Teoritis tentang Money Politics dan Erosi Demokrasi di Indonesia

Kajian teori mengenai praktik *money politics* dalam demokrasi modern berakar pada perdebatan antara demokrasi prosedural dan substantif. Demokrasi prosedural menekankan pentingnya mekanisme elektoral yang jujur dan adil, sementara demokrasi substantif menyoroti kualitas representasi dan akuntabilitas pemimpin. Dalam konteks ini, *money politics* menjadi anomali karena ia mereduksi demokrasi menjadi sekadar transaksi ekonomi. Aspinall dan Berenschot, menekankan bahwa praktik ini tidak hanya memengaruhi perilaku pemilih, tetapi juga membentuk ulang struktur kekuasaan yang semakin oligarkis di Indonesia.<sup>8</sup> Dengan demikian, politik uang bukan sekadar penyimpangan kecil, tetapi ancaman mendasar terhadap kualitas demokrasi.

Teori patron-klien juga memberikan dasar penting untuk memahami mengapa politik uang begitu mengakar dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hubungan patron-klien melibatkan pertukaran sumber daya antara elite dan massa, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui pembagian uang atau barang menjelang pemilu. Penelitian oleh Ufen menunjukkan bahwa patronase tetap menjadi instrumen dominan dalam mengamankan suara, terutama di daerah dengan literasi politik rendah.<sup>9</sup> Teori ini menjelaskan bahwa politik uang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan bagian dari struktur sosial yang lebih luas.

Selain itu, perspektif teori korupsi politik relevan untuk menjelaskan mengapa *money politics* berimplikasi langsung pada erosi demokrasi. Kandidat yang menggunakan sumber daya finansial besar untuk memperoleh kekuasaan cenderung mengembalikan investasi politiknya melalui praktik rente dan korupsi setelah terpilih. Buehler menemukan bahwa politik uang berkontribusi signifikan terhadap maraknya korupsi politik di Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini menciptakan lingkaran setan antara politik

---

<sup>8</sup> Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022): 45.

<sup>9</sup> Andreas Ufen, "Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia," *Democratization* 28, no. 6 (2021): 1140-1142.

<sup>10</sup> Michael Buehler, "Democratic Erosion and Clientelism in Indonesia," *Journal of Democracy* 33, no. 2 (2022): 120.

transaksional, korupsi, dan melemahnya legitimasi demokrasi yang semakin sulit diputus.

Konsep *democratic erosion* atau erosi demokrasi menjadi kerangka teoritis utama untuk memahami dampak sistemik dari praktik politik uang. Menurut Hicken dan Nathan, *vote buying* secara langsung menurunkan kualitas representasi politik karena suara pemilih dibeli alih-alih didasarkan pada rasionalitas program.<sup>11</sup> Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menggeser demokrasi dari proses deliberatif menuju sekadar transaksi elektoral. Dengan demikian, politik uang berperan sebagai katalis yang mempercepat proses pelemahan institusi demokrasi.

Literatur kontemporer juga menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk menjelaskan fenomena politik uang. Dari perspektif ini, biaya tinggi dalam kontestasi pemilu memaksa kandidat mencari sumber dana besar, sehingga mendorong praktik patronase dengan aktor ekonomi kuat. Mietzner menekankan bahwa demokrasi Indonesia cenderung dikooptasi oleh oligarki finansial, di mana kemenangan lebih ditentukan oleh modal dibanding kapasitas.<sup>12</sup> Teori ekonomi politik ini memperkuat pandangan bahwa demokrasi tanpa reformasi pembiayaan politik hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan.

Dalam kajian teori hukum, politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku politik uang. Namun, lemahnya implementasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Soeroso menekankan bahwa pembuktian politik uang sulit dilakukan karena sifat transaksinya yang tersembunyi.<sup>13</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah regulasi yang ada cukup memadai untuk menjaga integritas demokrasi?.

Teori literasi politik juga penting digunakan dalam menjelaskan resistensi atau penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Penelitian Hidayat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih masih memandang uang dari kandidat sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai “hak” menjelang pemilu. Rendahnya literasi politik ini menjadikan teori pendidikan kewargaan sebagai kerangka alternatif untuk menganalisis

---

<sup>11</sup> Allen Hicken and Noah L. Nathan, “Clientelism and Vote Buying in Comparative Perspective,” *Electoral Studies* 67 (2020): 110-112.

<sup>12</sup> Marcus Mietzner, “Money Politics and Oligarchy in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (2020): 250.

<sup>13</sup> Agus Soeroso, *Hukum Pemilu Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 162.

solusi, yakni melalui penguatan kesadaran kritis masyarakat terhadap dampak destruktif politik uang.<sup>14</sup>

Perspektif kelembagaan (*institutional approach*) berargumen bahwa lemahnya lembaga pengawas pemilu memperparah keberlanjutan politik uang. Menurut Suhartono, Bawaslu sering menghadapi keterbatasan bukti, tekanan politik, serta kurangnya perlindungan saksi, sehingga banyak kasus politik uang tidak berlanjut ke proses hukum. Teori kelembagaan ini menyoroti bahwa keberhasilan pemberantasan politik uang sangat bergantung pada kapasitas dan independensi institusi pengawas.<sup>15</sup>

Teori partisipasi politik modern menjelaskan bahwa demokrasi substantif hanya dapat berjalan jika warga negara menjadi aktor aktif, bukan sekadar objek dalam transaksi elektoral. Namun, politik uang justru melemahkan fungsi partisipasi ini. Aspinall dan Rohman mencatat bahwa pemilih yang menerima uang merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengawasi kandidat setelah pemilu. Hal ini menciptakan defisit akuntabilitas yang pada akhirnya memperburuk kualitas demokrasi.<sup>16</sup>

Akhirnya, teori oligarki politik menjadi penting untuk memahami struktur kekuasaan yang terbentuk dari praktik politik uang. Menurut Mietzner dan Muhtadi, politik uang melanggengkan dominasi elite kaya yang mampu mendanai kampanye besar-besaran.<sup>17</sup> Demokrasi Indonesia dengan demikian bergerak menuju *electoral oligarchy*, di mana persaingan politik bukan lagi kompetisi ide, melainkan kompetisi modal. Teori ini mengingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi prosedural tanpa substansi.

## 2. Analisis Praktik Politik Uang dan Erosi Demokrasi di Indonesia

Hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia telah berubah dari sekadar penyimpangan elektoral menjadi praktik sistematis yang mengakar. Fenomena ini memperlihatkan kontradiksi serius antara norma hukum dalam UU No. 7 Tahun 2017 dengan realitas politik di lapangan. Sejalan dengan teori patron-klien, relasi transaksional ini bertahan karena dianggap sebagai bentuk timbal balik

<sup>14</sup> Rendra Hidayat, "Persepsi Pemilih terhadap Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia," *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 53.

<sup>15</sup> Rudi Suhartono, "Digital Reporting and Electoral Integrity in Indonesia," *Indonesian Journal of Election Studies* 4, no. 1 (2022): 66-68.

<sup>16</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, "Money Politics and Democratic Erosion in Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 42.

<sup>17</sup> Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Political Corruption and Indonesian Democracy: A Tale of Two Crises," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 310.

sosial, bukan pelanggaran.<sup>18</sup> Oleh karena itu, politik uang tidak hanya melanggar aturan prosedural, tetapi juga merusak basis moral demokrasi.

Studi Aspinall dan Rohman menunjukkan bahwa politik uang menciptakan defisit akuntabilitas dalam demokrasi Indonesia.<sup>19</sup> Pemilih yang menerima uang merasa tidak berkewajiban mengawasi kinerja kandidat setelah terpilih, sehingga hubungan politik berhenti pada momen pemilu. Dampak langsungnya adalah pemimpin yang lahir dari praktik ini lebih loyal pada pemberi modal daripada pada rakyat. Kondisi ini memperkuat tesis Mietzner bahwa politik uang melahirkan *oligarchic capture*, di mana demokrasi dikuasai oleh elite kaya. Dengan demikian, demokrasi Indonesia secara substantif kehilangan makna sebagai sarana kedaulatan rakyat.<sup>20</sup>

Temuan Buehler memperkuat argumen bahwa politik uang berimplikasi pada meningkatnya korupsi politik. Kandidat yang mengeluarkan dana besar dalam kampanye akan berusaha melakukan “balik modal” melalui rente birokrasi dan praktik *state capture*.<sup>21</sup> Hal ini sejalan dengan konsep *rent-seeking* dalam teori ekonomi politik, di mana jabatan publik dijadikan instrumen untuk mengakumulasi kembali investasi politik. Dalam konteks ini, teori Scott tentang patron-klien masih relevan: elite sebagai patron menyediakan sumber daya finansial, sementara pemilih sebagai klien memberi dukungan elektoral tanpa menuntut akuntabilitas jangka panjang. Relasi inilah yang melanggengkan siklus korupsi pasca pemilu.

Hidayat menemukan bahwa sebagian besar pemilih di daerah dengan tingkat literasi politik rendah masih menganggap pemberian uang sebagai “hak” mereka dalam momentum pemilu.<sup>22</sup> Pandangan ini mengindikasikan adanya internalisasi budaya transaksional yang melemahkan demokrasi. Dari perspektif teori literasi politik, kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran kritis masyarakat untuk menilai program dan integritas kandidat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi politik yang dangkal, di mana suara diberikan bukan berdasarkan preferensi rasional, melainkan atas dasar keuntungan

---

<sup>18</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 34.

<sup>19</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, “Money Politics and Democratic Erosion in Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 40-42.

<sup>20</sup> Marcus Mietzner, “Money Politics and Oligarchy in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (2020): 250.

<sup>21</sup> Michael Buehler, “Democratic Erosion and Clientelism in Indonesia,” *Journal of Democracy* 33, no. 2 (2022): 121.

<sup>22</sup> Rendra Hidayat, “Persepsi Pemilih terhadap Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia,” *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 53.

material jangka pendek. Akibatnya, demokrasi hanya berfungsi sebagai ritual elektoral tanpa substansi.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki pola politik uang yang khas. Hicken dan Nathan mencatat bahwa *vote buying* di Filipina, Thailand, dan Indonesia sama-sama berakar pada kesenjangan ekonomi, namun di Indonesia praktik ini lebih dilegitimasi oleh norma patronase. Dengan kata lain, politik uang dipahami bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai wujud timbal balik antara kandidat dan masyarakat.<sup>23</sup> Perspektif ini menjelaskan mengapa sanksi hukum sering kali tidak efektif: masyarakat sendiri tidak melihat praktik tersebut sebagai kejahatan politik, melainkan sebagai tradisi yang sah. Hal ini menunjukkan relevansi teori Scott hingga saat ini.

Mietzner dan Muhtadi menekankan bahwa politik uang juga melemahkan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Partai cenderung menjadi kendaraan elektoral yang berfokus pada mobilisasi dana dan distribusi uang ketimbang menjalankan fungsi pendidikan politik. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun karena partai gagal menyalurkan aspirasi rakyat.<sup>24</sup> Dari sisi teori kelembagaan, kondisi ini memperlihatkan bahwa politik uang bukan hanya persoalan individu kandidat, melainkan persoalan struktural dalam sistem kepartaian Indonesia. Scott menyebut bahwa relasi patron-klien cenderung melekat pada institusi yang seharusnya demokratis, sehingga partai pun terjebak dalam logika transaksional.<sup>25</sup>

Suhartono menunjukkan bahwa inovasi pelaporan digital melalui aplikasi pelanggaran pemilu masih belum efektif, karena masyarakat takut melaporkan praktik politik uang akibat ancaman dan intimidasi. Hal ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan hukum dalam memberantas *vote buying*. Dari perspektif teori kelembagaan, lemahnya perlindungan saksi dan terbatasnya kapasitas Bawaslu menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum.<sup>26</sup> Teori Scott memberi penjelasan tambahan: relasi patron-klien yang bersifat personal membuat pelaporan dianggap sebagai pengkhianatan

---

<sup>23</sup> Allen Hicken and Noah L. Nathan, "Clientelism and Vote Buying in Comparative Perspective," *Electoral Studies* 67 (2020): 109-112.

<sup>24</sup> Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Political Corruption and Indonesian Democracy: A Tale of Two Crises," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 305-310.

<sup>25</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 45.

<sup>26</sup> Rudi Suhartono, "Digital Reporting and Electoral Integrity in Indonesia," *Indonesian Journal of Election Studies* 4, no. 1 (2022): 66-68.



terhadap patron, bukan sebagai upaya memperkuat demokrasi.<sup>27</sup> Dengan demikian, budaya politik tradisional terus melindungi praktik politik uang.

Aspinall dan Berenschot mencatat bahwa politik uang di tingkat lokal sering kali melibatkan jaringan patronase yang luas, termasuk aparat desa, tokoh agama, dan komunitas informal. Dukungan mereka digunakan untuk mendistribusikan uang secara efektif kepada pemilih.<sup>28</sup> Jaringan ini menunjukkan bahwa vote buying bukan praktik individu, melainkan strategi kolektif yang melibatkan banyak aktor sosial. Teori Scott tentang patron-klien sangat relevan di sini, karena distribusi sumber daya tidak hanya membangun loyalitas sementara, tetapi juga memperkuat hubungan sosial yang bersifat hierarkis.<sup>29</sup> Inilah yang membuat politik uang sulit diberantas melalui pendekatan legal formal semata.

Penelitian Mietzner menegaskan bahwa biaya politik di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara.<sup>30</sup> Kandidat legislatif atau kepala daerah rata-rata menghabiskan miliaran rupiah untuk kampanye, dengan sebagian besar dialokasikan untuk praktik *vote buying*. Kondisi ini menciptakan *barrier to entry* bagi kandidat miskin modal, sehingga demokrasi tidak lagi kompetitif secara ide. Dalam kerangka teori ekonomi politik, hal ini memperkuat dominasi elite kaya. Sejalan dengan itu, Scott menilai bahwa patron dengan modal finansial kuat cenderung mengendalikan akses politik, sementara klien hanya berfungsi sebagai penerima pasif dari distribusi tersebut.<sup>31</sup>

Rinaldi menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi menunjukkan resistensi lebih besar terhadap politik uang.<sup>32</sup> Namun, secara umum, literasi politik masyarakat masih rendah, sehingga efek resistensi belum signifikan. Teori literasi politik menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan warga, semakin kuat kemampuan mereka untuk melihat *vote buying* sebagai ancaman terhadap demokrasi. Namun, di sisi lain, teori patron-klien Scott mengingatkan bahwa resistensi

<sup>27</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 56.

<sup>28</sup> Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. "Money Politics in Southeast Asia: Patronage and Clientelism in Electoral Democracy." *Pacific Affairs* 93, no. 2 (2020): 340-342.

<sup>29</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 38.

<sup>30</sup> Marcus Mietzner, "Money, Power, and Ideology: Political Parties and Democracy in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 1 (2020): 12.

<sup>31</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 42.

<sup>32</sup> Farhan Rinaldi, "Money Politics and Voter Literacy," *Jurnal Ilmu Politik Indonesia* 12, no. 2 (2021): 90.

ini tidak otomatis memutus relasi patronase, karena norma timbal balik sering kali tetap melekat meskipun pemilih sudah lebih sadar secara politik.<sup>33</sup>

Buehler menyoroti bahwa KPU dan Bawaslu sering tidak memiliki independensi penuh dalam menindak kasus politik uang karena tekanan politik.<sup>34</sup> Hal ini menegaskan bahwa kelemahan struktural dalam institusi pengawas turut memperkuat keberlangsungan *vote buying*. Menurut teori kelembagaan, institusi yang lemah akan gagal menjalankan mandat demokratisnya. Hal ini diperkuat oleh teori Scott, yang menekankan bahwa dalam sistem patronase, otoritas formal sering kalah oleh otoritas informal berbasis patron-klien.<sup>35</sup> Dengan kata lain, institusi formal seperti Bawaslu beroperasi dalam konteks budaya politik yang justru menopang praktik transaksional.

Prabowo menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak langsung terhadap kualitas kebijakan publik. Pemimpin yang terpilih melalui jalur *vote buying* lebih cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan sponsor finansialnya ketimbang rakyat.<sup>36</sup> Perspektif ini menegaskan bahwa politik uang bukan hanya memengaruhi proses elektoral, tetapi juga substansi pemerintahan. Dari kerangka patron-klien, hal ini wajar karena patron yang menyediakan sumber daya kampanye berharap imbal balik berupa akses terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, demokrasi yang seharusnya menghasilkan kebijakan berbasis kepentingan rakyat justru berubah menjadi arena *policy capture* oleh elite ekonomi.

International IDEA menegaskan bahwa Indonesia masih berada pada level menengah dalam hal integritas pemilu. Faktor utama yang menurunkan integritas adalah maraknya *vote buying* dan lemahnya penegakan hukum.<sup>37</sup> Laporan ini sejalan dengan analisis akademis bahwa politik uang merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Teori *democratic erosion* menjelaskan bahwa proses pelemahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan melalui normalisasi praktik transaksional. Scott menambahkan bahwa patronase yang dilembagakan secara sosial membuat praktik tersebut semakin dianggap sah, sehingga mempercepat erosi nilai demokrasi di masyarakat.<sup>38</sup>

Berenschot menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap politik uang tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh persepsi bahwa

---

<sup>33</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 61.

<sup>34</sup> Michael Buehler, "Clientelism and Corruption in Indonesia," *Asian Survey* 60, no. 3 (2020): 430.

<sup>35</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 50.

<sup>36</sup> Tri Prabowo, "Money Politics and Public Policy Outcomes in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences* 13, no. 2 (2021): 118.

<sup>37</sup> International IDEA, *Electoral Integrity in Southeast Asia* (Stockholm: International IDEA Publishing, 2022), 82.

<sup>38</sup> James C. Scott, 55

pemberian uang merupakan bagian dari hubungan sosial.<sup>39</sup> Hal ini menegaskan bahwa vote buying memiliki dimensi kultural yang kuat. Dalam kerangka teori budaya politik, hal ini dapat dipahami sebagai internalisasi norma timbal balik. Namun, Scott memberi perspektif lebih tajam: relasi patron-klien menciptakan ketergantungan struktural, di mana klien merasa berutang budi pada patron.<sup>40</sup> Inilah yang menjelaskan mengapa praktik politik uang terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Aspinall dan Berenschot menekankan bahwa politik uang memperlemah demokrasi substantif karena kompetisi elektoral tidak lagi didasarkan pada kualitas program atau integritas kandidat. Fenomena ini menjadikan pemilu lebih menyerupai pasar politik, di mana suara dijual kepada penawar tertinggi.<sup>41</sup> Dalam kerangka teori demokrasi substantif, kondisi ini menurunkan kualitas representasi politik. Scott menambahkan bahwa dalam relasi patron-klien, loyalitas pemilih lebih dipengaruhi oleh imbalan langsung daripada visi jangka panjang.<sup>42</sup> Dengan demikian, demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kooptasi nilai oleh mekanisme pasar elektoral.

Mietzner menemukan bahwa partai politik di Indonesia cenderung memprioritaskan kandidat dengan modal finansial besar, karena peluang kemenangan mereka lebih tinggi.<sup>43</sup> Praktik ini menurunkan kualitas demokrasi karena integritas dan kompetensi kandidat tidak menjadi faktor utama. Hal ini menegaskan bahwa partai berperan aktif dalam melanggengkan politik uang. Dalam perspektif kelembagaan, fungsi partai sebagai agen demokrasi melemah. Scott menjelaskan bahwa dalam sistem patronase, institusi formal sering hanya menjadi saluran bagi elite untuk mengorganisasi sumber daya, bukan sebagai ruang deliberasi politik yang sejati.<sup>44</sup>

Penelitian Perludem mencatat bahwa politik uang paling banyak terjadi pada pemilu legislatif, di mana kandidat bersaing ketat untuk memperoleh kursi.<sup>45</sup> Strategi yang umum digunakan adalah pembagian uang tunai, sembako, dan fasilitas publik jangka pendek. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik uang bukan sekadar praktik individu, tetapi sistematis dalam struktur pemilu. Teori patron-klien Scott

<sup>39</sup> Ward Berenschot, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2022), 89.

<sup>40</sup> James C. Scott, 62.

<sup>41</sup> Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022), 96-98.

<sup>42</sup> James C. Scott, 70.

<sup>43</sup> Marcus Mietzner, "Money, Power, and Ideology: Political Parties and Democracy in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 1 (2020): 19.

<sup>44</sup> James C. Scott, 74.

<sup>45</sup> Perludem, *Laporan Pemantauan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2021), 25.

memberi penjelasan bahwa dalam konteks kompetisi ketat, patron cenderung meningkatkan distribusi sumber daya untuk memperkuat loyalitas klien.<sup>46</sup> Dengan begitu, pemilu justru menjadi ajang transaksi patronase, bukan arena kompetisi ide.

Rohman dan Aspinall menegaskan bahwa politik uang tidak hanya menurunkan kualitas pemilu, tetapi juga melemahkan akuntabilitas pasca-pemilu.<sup>47</sup> Kandidat yang terpilih melalui mekanisme transaksional merasa lebih berutang pada sponsor finansial ketimbang pemilih. Kondisi ini memperkuat fenomena *accountability deficit*. Scott menyebut bahwa dalam relasi patron-klien, klien jarang menuntut pertanggungjawaban substantif dari patron karena loyalitas sudah “dibeli” sebelumnya.<sup>48</sup> Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat cenderung pasif setelah pemilu selesai, meskipun kebijakan publik tidak berpihak pada mereka.

Ufen menyoroti bahwa *vote buying* di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan ketidaksetaraan politik yang signifikan. Kandidat dengan sumber daya finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk menang, sementara kandidat berbasis integritas dan kapasitas terpinggirkan.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat. Scott memberikan kerangka untuk memahami hal ini, dengan menjelaskan bahwa patron selalu berusaha mempertahankan dominasi melalui distribusi sumber daya, sehingga mobilitas politik vertikal menjadi terbatas.<sup>50</sup>

Buehler mengungkapkan bahwa semakin sering praktik politik uang dilakukan, semakin normal ia dianggap oleh masyarakat.<sup>51</sup> Normalisasi ini menciptakan *feedback loop* yang memperkuat budaya politik transaksional. Dari perspektif teori budaya politik, kondisi ini mengindikasikan erosi nilai demokrasi yang semakin dalam. Scott menegaskan bahwa relasi patron-klien cenderung dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktik *vote buying* dilihat sebagai bagian dari kewajaran sosial.<sup>52</sup> Dengan demikian, semakin lama dibiarkan, semakin sulit politik uang dihapuskan karena sudah menjadi bagian dari habitus politik masyarakat.

---

<sup>46</sup> James C. Scott, 77.

<sup>47</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, “Money Politics and Democratic Erosion in Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 47.

<sup>48</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 80.

<sup>49</sup> Andreas Ufen, “Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia,” *Democratization* 28, no. 6 (2021): 1145-1147.

<sup>50</sup> James C. Scott, ), 84.

<sup>51</sup> Michael Buehler, “Democratic Erosion and Clientelism in Indonesia,” *Journal of Democracy* 33, no. 2 (2022): 126.

<sup>52</sup> James C. Scott, 86.

Soeroso menekankan bahwa kelemahan regulasi dalam membuktikan praktik politik uang menjadi hambatan besar bagi penegakan hukum.<sup>53</sup> Transaksi sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan bukti yang sulit diverifikasi. Hal ini mengurangi efek jera dan memperkuat impunitas pelaku. Dari kerangka hukum, kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma dan implementasi. Scott menjelaskan bahwa dalam sistem patronase, aturan formal sering kali kalah oleh aturan informal berbasis relasi timbal balik.<sup>54</sup> Dengan demikian, kelemahan hukum bukan hanya masalah teknis, melainkan juga hasil dari budaya patronase yang kuat.

Mietzner dan Muhtadi menunjukkan bahwa politik uang berkontribusi pada pelemahan institusi partai politik. Alih-alih menjadi wadah pendidikan politik, partai justru berfungsi sebagai kendaraan mobilisasi dana kampanye.<sup>55</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi partai dalam demokrasi telah terdistorsi oleh logika finansial. Teori patron-klien Scott relevan untuk menjelaskan fenomena ini: partai berperan sebagai patron kolektif yang mendistribusikan sumber daya kepada kandidat dan pemilih, sehingga demokrasi internal partai menjadi rapuh.<sup>56</sup> Akibatnya, partai gagal memperkuat demokrasi substantif dan justru melanggengkan transaksi elektoral.

Penelitian Hidayat mengungkap bahwa pemilih muda lebih kritis terhadap praktik politik uang dibandingkan generasi tua. Namun, kritik ini belum cukup kuat untuk mengurangi dominasi budaya transaksional, karena pemilih muda sering kali apatis terhadap politik formal. Fenomena ini memperlihatkan ambivalensi: di satu sisi ada kesadaran baru, tetapi di sisi lain ada ketidakpercayaan pada sistem politik.<sup>57</sup> Scott menjelaskan bahwa dalam relasi patron-klien, generasi baru dapat menunjukkan resistensi, tetapi selama struktur patronase masih dominan, resistensi tersebut sulit berkembang menjadi gerakan yang sistematis.<sup>58</sup>

Suhartono menilai bahwa inovasi teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti aplikasi pelaporan digital, hanya efektif di daerah dengan tingkat literasi politik tinggi.<sup>59</sup> Di daerah lain, masyarakat enggan melapor karena takut pada konsekuensi sosial

<sup>53</sup> Agus Soeroso, *Hukum Pemilu Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 162.

<sup>54</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 89.

<sup>55</sup> Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, "Political Corruption and Indonesian Democracy: A Tale of Two Crises," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 315.

<sup>56</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 92.

<sup>57</sup> Rendra Hidayat, "Persepsi Pemilih terhadap Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia," *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 55-57.

<sup>58</sup> James C. Scott, 94.

<sup>59</sup> Rudi Suhartono, "Digital Reporting and Electoral Integrity in Indonesia," *Indonesian Journal of Election Studies* 4, no. 1 (2022): 70.

maupun politik. Hal ini menegaskan bahwa teknologi bukan solusi tunggal untuk memberantas *vote buying*. Teori Scott menekankan bahwa patron memiliki kontrol sosial atas kliennya, sehingga keberanian untuk melapor sering kali dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.<sup>60</sup> Dengan demikian, strategi teknologi harus dibarengi dengan penguatan perlindungan saksi dan pendidikan politik.

Aspinall dan Rohman menunjukkan bahwa politik uang menciptakan siklus akuntabilitas yang timpang.<sup>61</sup> Setelah pemilu, pemilih merasa tidak punya hak menuntut janji kandidat karena suara mereka sudah “dibayar.” Kondisi ini menghambat demokrasi partisipatif yang seharusnya menuntut keterlibatan rakyat dalam mengawasi kebijakan. Teori partisipasi politik modern menekankan pentingnya keterhubungan antara pemilih dan wakil rakyat, tetapi Scott mengingatkan bahwa dalam relasi patron-klien, loyalitas tidak bersifat kritis, melainkan transaksional. Inilah alasan mengapa politik uang secara sistematis mengurangi kualitas demokrasi substantif.<sup>62</sup>

Ufen menemukan bahwa *vote buying* di Asia Tenggara memperburuk ketidaksetaraan politik, karena hanya elite dengan modal besar yang dapat mengakses kekuasaan.<sup>63</sup> Hal ini menyebabkan terjadinya *elite entrenchment* atau penguasaan politik oleh kelompok yang sama dari waktu ke waktu. Dalam perspektif demokrasi, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kompetisi yang adil. Scott menegaskan bahwa patron cenderung mempertahankan status quo dengan terus mendistribusikan sumber daya untuk membatasi mobilitas politik klien.<sup>64</sup> Dengan demikian, politik uang menjadi mekanisme yang melanggengkan oligarki.

International IDEA menekankan pentingnya reformasi regulasi pembiayaan politik untuk memperbaiki integritas pemilu di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah transparansi dana kampanye dan audit independen.<sup>65</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akar politik uang adalah biaya kampanye yang sangat tinggi. Teori ekonomi politik mendukung argumen ini, tetapi Scott menambahkan bahwa regulasi saja tidak cukup jika tidak ada perubahan dalam norma sosial.<sup>66</sup> Relasi patron-

---

<sup>60</sup> James C. Scott, 96.

<sup>61</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, “Money Politics and Democratic Erosion in Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 48.

<sup>62</sup> James C. Scott, 98.

<sup>63</sup> Andreas Ufen, “Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia,” *Democratization* 28, no. 6 (2021): 1152.

<sup>64</sup> James C. Scott, 101.

<sup>65</sup> International IDEA, *Electoral Integrity in Southeast Asia* (Stockholm: International IDEA Publishing, 2022), 85.

<sup>66</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 104.

klien membuat distribusi sumber daya tetap dianggap wajar, sehingga reformasi harus dibarengi dengan perubahan budaya politik.

Berenschot menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memerangi politik uang.<sup>67</sup> Organisasi masyarakat, media, dan komunitas lokal dapat menjadi aktor yang mendorong kesadaran kolektif untuk menolak *vote buying*. Namun, efektivitas mereka bergantung pada keberanian melawan patron lokal yang sering kali memiliki kekuasaan besar. Scott menjelaskan bahwa dalam sistem patronase, klien jarang menantang patron secara terbuka karena takut kehilangan akses sumber daya.<sup>68</sup> Dengan demikian, peran masyarakat sipil harus didukung perlindungan hukum dan ruang partisipasi yang aman agar bisa efektif.

Mietzner menegaskan bahwa netralitas aparat negara sering menjadi masalah dalam pemberantasan politik uang.<sup>69</sup> Dalam beberapa kasus, aparat justru ikut melindungi kandidat yang memiliki modal besar karena adanya hubungan patronase politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik *vote buying* tidak hanya melibatkan kandidat dan pemilih, tetapi juga aktor negara. Scott menjelaskan bahwa patron tidak terbatas pada aktor politik, tetapi juga mencakup pejabat birokrasi yang dapat menggunakan otoritasnya untuk memperkuat jaringan patron-klien.<sup>70</sup> Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi krusial untuk mengurangi praktik ini.

Prabowo menemukan bahwa politik uang memengaruhi arah alokasi anggaran publik, di mana program pemerintah lebih condong pada kepentingan kelompok yang mendukung kandidat dengan dana besar.<sup>71</sup> Hal ini menimbulkan ketidakadilan distribusi kebijakan dan memperkuat kesenjangan sosial. Teori *policy capture* menjelaskan bagaimana kepentingan oligarki menguasai kebijakan publik. Scott menambahkan bahwa dalam sistem patronase, kebijakan sering diarahkan untuk menjaga loyalitas klien, bukan untuk kepentingan umum. Akibatnya, demokrasi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan sosial.<sup>72</sup>

Rinaldi menyoroti bahwa pendidikan politik berbasis komunitas terbukti mampu menurunkan praktik politik uang di beberapa daerah. Pemilih yang lebih sadar akan

---

<sup>67</sup> Ward Berenschot, *Politik Uang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2022), 119.

<sup>68</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 107.

<sup>69</sup> Marcus Mietzner, "Money Politics and Oligarchy in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (2020): 260.

<sup>70</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 110.

<sup>71</sup> Tri Prabowo, "Money Politics and Public Policy Outcomes in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences* 13, no. 2 (2021): 125.

<sup>72</sup> James C. Scott, 112.

dampak *vote buying* cenderung menolak imbalan material.<sup>73</sup> Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik merupakan faktor kunci dalam memutus rantai patronase. Scott menjelaskan bahwa meskipun relasi patron-klien kuat, ia dapat dilemahkan jika klien memiliki alternatif sumber daya dan kesadaran baru.<sup>74</sup> Oleh karena itu, pendidikan politik jangka panjang menjadi strategi utama dalam memperkuat demokrasi substantif.

Suhartono menggarisbawahi pentingnya perlindungan saksi dalam pemberantasan politik uang.<sup>75</sup> Banyak kasus gagal ditindaklanjuti karena saksi takut melapor. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam melindungi partisipasi publik. Dalam kerangka patron-klien, Scott menegaskan bahwa klien sering berada dalam posisi subordinasi, sehingga melawan patron berisiko kehilangan perlindungan sosial maupun ekonomi.<sup>76</sup> Tanpa mekanisme perlindungan yang efektif, masyarakat akan terus memilih diam. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum menjadi syarat mutlak bagi demokrasi yang berintegritas.

Aspinall dan Berenschot menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia telah menjadi bagian dari siklus oligarki, di mana elite yang berkuasa menggunakan sumber daya finansial untuk mempertahankan dominasi mereka.<sup>77</sup> Hal ini mempersempit ruang partisipasi politik rakyat dan melemahkan sirkulasi elite yang sehat. Scott menegaskan bahwa patron cenderung mengunci mobilitas politik dengan mempertahankan relasi ketergantungan.<sup>78</sup> Akibatnya, demokrasi hanya menjadi prosedural, sementara substansinya dikuasai oleh kelompok kecil. Inilah yang menjelaskan mengapa erosi demokrasi di Indonesia berlangsung secara sistemik.

Ufen menekankan bahwa *vote buying* memiliki efek jangka panjang terhadap pelembagaan demokrasi. Jika praktik ini terus berulang, generasi baru pemilih akan tumbuh dengan persepsi bahwa politik uang adalah hal yang wajar.<sup>79</sup> Fenomena ini disebut sebagai normalisasi transaksional. Scott menjelaskan bahwa patron-klien yang dilembagakan dalam budaya politik sulit dihapuskan karena ia diwariskan lintas

---

<sup>73</sup> Farhan Rinaldi, "Money Politics and Voter Literacy," *Jurnal Ilmu Politik Indonesia* 12, no. 2 (2021): 95.

<sup>74</sup> James C. Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1972), 115.

<sup>75</sup> Rudi Suhartono, 72.

<sup>76</sup> James C. Scott, 118.

<sup>77</sup> Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022), 105.

<sup>78</sup> James C. Scott, 120.

<sup>79</sup> Andreas Ufen, "Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia," *Democratization* 28, no. 6 (2021): 1156.



generasi.<sup>80</sup> Dengan demikian, tantangan terbesar bukan hanya menindak pelaku, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat agar menolak *vote buying* sebagai norma politik.

Buehler menyimpulkan bahwa politik uang merupakan ancaman multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>81</sup> Ia merusak integritas pemilu, memperkuat oligarki, menurunkan kualitas kebijakan publik, dan mengikis legitimasi demokrasi. Teori Scott memberikan kerangka komprehensif bahwa hubungan patron-klien adalah akar yang membuat politik uang bertahan meskipun ada regulasi ketat.<sup>82</sup> Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah kombinasi antara reformasi regulasi, penguatan lembaga pengawas, pendidikan politik, serta transformasi budaya politik masyarakat. Tanpa itu, demokrasi Indonesia akan terus mengalami erosi substantif.

### C. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang (*money politics*) bukanlah fenomena insidental, melainkan telah membentuk pola sistemik yang mengakar dalam demokrasi elektoral Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperkuat dominasi oligarki, melemahkan akuntabilitas pemimpin, menurunkan kualitas kebijakan publik, dan mengikis legitimasi demokrasi substantif. Teori patron-klien James C. Scott (1972) terbukti relevan dalam menjelaskan keberlangsungan politik uang, karena hubungan patronase dipersepsikan masyarakat sebagai kewajiban timbal balik sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Dengan biaya politik yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi politik masyarakat, dan kuatnya budaya patronase, politik uang terus direproduksi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Kondisi ini menciptakan siklus normalisasi praktik *vote buying* dan mempercepat erosi demokrasi substantif. Oleh karena itu, politik uang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran prosedural, melainkan sebagai ancaman multidimensi terhadap nilai, etika, dan legitimasi demokrasi di Indonesia.

Penelitian lebih lanjut perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif komparatif untuk mengukur variasi praktik politik uang antar daerah dan memahami faktor sosial-ekonomi serta kultural yang memengaruhi penerimaan masyarakat. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk menelaah tren politik uang dari pemilu sebelumnya hingga yang terkini, sehingga dapat dilihat pengaruh perubahan regulasi dan literasi politik terhadap

---

<sup>80</sup> James C. Scott, 123.

<sup>81</sup> Michael Buehler, "Democratic Erosion and Clientelism in Indonesia," *Journal of Democracy* 33, no. 2 (2022): 130.

<sup>82</sup> James C. Scott, 125.

perilaku pemilih. Selain itu, studi perbandingan regional dengan negara-negara Asia Tenggara lain dapat mengidentifikasi strategi efektif yang diterapkan di konteks serupa. Evaluasi terhadap digitalisasi pengawasan pemilu juga penting, terutama efektivitas inovasi pelaporan digital dalam menghadapi patronase lokal. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, dan ilmu politik akan memungkinkan analisis lebih komprehensif, termasuk implikasi politik uang terhadap korupsi, partisipasi politik, dan pelebagaan demokrasi.

### Referensi

- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2020. "Money Politics in Southeast Asia: Patronage and Clientelism in Electoral Democracy." *Pacific Affairs* 93 (2): 335-357.
- Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. 2022. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Aspinall, Edward, and Noor Rohman. 2021. "Money Politics and Democratic Erosion in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 (1): 33-52.
- Berenschot, Ward. 2022. *Politik Uang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Buehler, Michael. 2020. "Clientelism and Corruption in Indonesia." *Asian Survey* 60 (3): 421-440.
- Buehler, Michael. 2022. "Democratic Erosion and Clientelism in Indonesia." *Journal of Democracy* 33 (2): 118-132.
- Hicken, Allen, and Noah Nathan. 2020. "Clientelism and Vote Buying in Comparative Perspective." *Electoral Studies* 67: 102141.
- Hidayat, Rendra. 2022. "Persepsi Pemilih terhadap Politik Uang dalam Pemilu Lokal di Indonesia." *Jurnal Politik* 8 (1): 45-61.
- International IDEA. 2022. *Electoral Integrity in Southeast Asia*. Stockholm: International IDEA Publishing.
- Mietzner, Marcus. 2020a. "Money, Power, and Ideology: Political Parties and Democracy in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 42 (1): 1-27.
- Mietzner, Marcus. 2020b. "Money Politics and Oligarchy in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 42 (2): 241-271.
- Mietzner, Marcus, and Burhanuddin Muhtadi. 2020. "Political Corruption and Indonesian Democracy: A Tale of Two Crises." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56 (3): 301-320.
- Perludem. 2021. *Laporan Pemantauan Pemilu dan Politik Uang di Indonesia*. Jakarta: Perludem.
- Prabowo, Tri. 2021. "Money Politics and Public Policy Outcomes in Indonesia." *Journal of Indonesian Social Sciences* 13 (2): 112-128.
- Rinaldi, Farhan. 2021. "Money Politics and Voter Literacy." *Jurnal Ilmu Politik Indonesia* 12 (2): 77-96.
- Scott, James C. 1972. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.

Soeroso, Agus. 2021. *Hukum Pemilu Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Suhartono, Rudi. 2022. "Digital Reporting and Electoral Integrity in Indonesia." *Indonesian Journal of Election Studies* 4 (1): 55-73.

Ufen, Andreas. 2021. "Vote Buying and Democratic Erosion in Southeast Asia." *Democratization* 28 (6): 1139-1158.

Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.